

**IMPLEMENTASI PEMBATAHAN USIA NIKAH PASAL 07 UU NO 16
TAHUN 2019 SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH DALAM
MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogosari Kabupaten
Bondowoso)**

Rofiqi¹, Amrotus Soviah²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso, rofiki@stisabuzairi.ac.id

²Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso, vivi.awwadh@gmail.com²

Abstrak

Praktik nikah dibawah umur telah membudaya di kalangan masyarakat. Hal tersebut merupakan masalah yang tidak kunjung selesai. Salah satu upaya Pemerintah dalam meminimalisir praktik nikah dibawah umur adalah dengan implementasikan PASAL 07 UU NO 16 TAHUN 2019 tentang pembatasan usia nikah. Penelitian ini fokus pada penerapan pembatasan usia menikah Pasal 7 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pernikahan usia dini dan menganalisis serta mendeskripsika pendukung dan penghambat penerapan pembatasanusia menikah pada pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogosari. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan bertempat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso. Informan penelitian adalah Kepala KUA, Kepala Desa, dan masyarakat yang terlibat dalam implementasi pembatasan usia nikah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi yang dilakukan adalah pembinaan berupa sosialisasi kepada masyarakat di desa-desa dan di KUA. Keberhasilan implementasi tersebut dinilai dari angka penurunan praktik nikah dibawah umur tahun 2020 dan 2021. Kondisi sosial dan budaya masyarakat menjadi salah satu penghambat implementasi pembatasan usia nikah karena konteks tersebut memberi pengaruh besar pada pola pikir dan gaya hidup masyarakat yang sulit di ubah secara langsung. Sehingga sampai saat ini masih ada praktik nikah dibawah umur.

Kata Kunci: Implementasi, umur, nikah

Abstract

The practice of underage marriage has become entrenched in society. This is an unfinished problem. One of the Government's efforts to minimize the practice of underage marriage is to implement regulation 07 of Law No. 16 of 2019 concerning limiting the age of marriage. This research focuses on the application of the age limit for marriage in Article 7 Law Number 16 of 2019 on early marriage and analyzes and describes the supporters and obstacles to the application of the age limit for marriage in early marriage in the Religious Affairs Office of Tlogosari District. This research used a qualitative descriptive method and took place at the Office of Religious Affairs, Tlogosari District, Bondowoso Regency. The research informants were the Head of KUA, the Village Head, and the community involved in the implementation of the marriage age limit.

¹ Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi

² Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi

The results of this study indicate that the implementation carried out is coaching in the form of outreach to the community in the villages and at KUA. The success of this implementation is judged by the decline in the practice of underage marriages in 2020 and 2021. Social and cultural conditions of the community are one of the obstacles to the implementation of restrictions on the age of marriage because the context has a major influence on people's mindsets and lifestyles which are difficult to change directly. So that until now there is still the practice of underage marriage.

Key word: Implementation, age, marriage

A. Pendahuluan

Islam menganjurkan agar pernikahan dilangsungkan karena dianggap telah memasuki masa *aqill baligh*³. Pada dasarnya menurut hukum Islam sendiri pernikahan ini tidak dilarang maupun dianjurkan karena dalam Islam tidak ada batasan usia menikah yang logis menikah pada usia berapapun hanya saja boleh menikah ketika waktu sudah siap untuk berkeluarga. Dalam Islam terdapat hadits yang mana sabda Nabi Muhammad SAW dibawah ini. Dari Abdullah bin Mas'ud ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda kepada kami:

“Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaknya berpuasa, karena yang demikian dapat mengendalikanmu.”(HR. Bukhari dan Muslim)⁴.

Mayoritas ahli fiqh sepakat jika batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun maka batasan usia minimal dalam pernikahan adalah 15 tahun, sedangkan Imâm Abû Hanifah berpendapat batas usia tersebut adalah 17/18 tahun⁵.

Menurut Pressman dan Wildavsky implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan *output* sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan⁶. Negara mengimplementasikan Dari berbagai faktor tersebut, maka Dalam hal ini Negara mengimplementasikan pembatasan usia nikah pasal 07 Uu No 16 Tahun 2019 untuk meminimalisir praktik pernikahan dini di masyarakat.

Pernikahan dini merupakan salah satu fenomena sosial yang tidak baru lagi di Indonesia. Praktik pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang masih berusia dibawah umur menurut perundang-undangan ini banyak terjadi dikalangan masyarakat menengah keatas maupun menengah kebawah, baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan. Di sebagian kelompok masyarakat fenomena seperti ini sudah menjadi hal yang lumrah terjadi dan telah menjadi sebuah budaya. Bahkan, sebagian kelompok orang menilai tanpa pernikahan dini akan menimbulkan aib bagi keluarga⁷. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilasanakan

³ Akhiruddin, *Dampak Pernikahan Usia Muda*, Vol 1, No. 1, Juni 2016, hlm. 211

⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Ahmad Najieh, (Surabaya: Nur Ilmu), h. 398

⁵ Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Cet 2 (Yogyakarta: Lkis Grub, 2002), h. 90-94

⁶ Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Gava Media. Yogyakarta

⁷ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, (Agustus 2009. “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”, *Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, h. 136.

tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan tahun 1974 yang menyebutkan bahwa batas minimal usia nikah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Kebijakan pernikahan tersebut tentunya melalui proses panjang dengan berbagai pertimbangan misalnya, fisik, mental, psikologis, dan mental calon mempelai⁸. Beberapa faktor yang mengakibatkan adanya pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya adalah karena faktor ekonomi, perjodohan, ingin melanggengkan hubungan, karena faktor yang tidak diinginkan, yaitu MBA (*Married by Accident*) menikah karena kecelakaan⁹.

Berdasarkan data pendaftaran pernikahan di KUA (Kantor Urusan Agama) terdapat banyak kejadian pernikahan dini yang diselenggarakan antara sebelum dengan setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Data tersebut disajikan pada tabel berikut.

Table 1.1 Jumlah Data pernikahan di KUA Kecamatan Tlogosari Tahun 2020

UMUR NIKAH LAKI-LAKI				UMUR NIKAH PEREMPUAN			
18 kebawah	19-20 th	21-29 th	30 th keatas	18 kebawah	19-20 th	21-29 th	30 th keatas
5	39	217	75	46	129	116	45

Sumber: Data Nikah Kecamatan Tlogosari

Dari data tahun 2020 di atas dapat dijelaskan bahwasanya pernikahan usia dini banyak dilakukan oleh perempuan. Sedangkan jumlah usia pernikahan dini yang dilakukan oleh laki-laki sudah dapat dikatakan sedikit. Pernikahan usia dini yang dipraktikkan oleh laki-laki berjumlah 5 orang. Data tersebut menerangkan bahwa implementasi pembatasan usia nikah pasal 07 uu no 16 tahun 2019 terhadap pernikahan dini di kantor urusan agama kecamatan tlogosari, kabupaten bondowoso cukup optimal. pada dasarnya secara hukum perkawinan ada batasan menikah, sejak diterapkannya UU yang baru, yang mana perempuan dan laki-laki harus berumur 19 tahun.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka penelitian ini menarik untuk diteliti karena implementasi tentang regulasi pembatasan usia menikah dalam Pasal 7 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam mengatasi masalah pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso sudah cukup optimal. Penelitian ini fokus pada penerapan pembatasan usia menikah Pasal 7 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pernikahan usia dini dan menganalisis serta mendeskripsikan pendukung dan penghambat penerapan pembatasan usia menikah pada pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogosari.

B. Tinjauan Pustaka

Konsep Implementasi

⁸ Yunianto, *pernikahan dini dalam perspektif hukum perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm 7

⁹ ¹³Fauziatu Shufiyah, *Pernikahan Dini Menurut Hadist dan Dampaknya*, JURNALLIVING HADIS, Vol. 3, No. 1, Mei 2018, hlm. 58-60

Pengertian Implementasi dapat ditafsirkan secara umum dalam kamus Ilmiah yang saya ketahui yaitu pelaksanaan atau penerapan¹⁰. Implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan memperhitungkan secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program¹¹. Pressman dan Wildavsky implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan *output* sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan¹². Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan¹³. Implementasi kebijakan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi pembatasan usia nikah pasal 07 uu no 16 tahun 2019 sebagai upaya pemerintah dalam meminimalisir praktik pernikahan dini

Nikah Dan Dasar Hukum Nikah

Nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *nikah* dan *zawaj* yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad¹⁴. Nikah merupakan akad dihalalkannya pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram¹⁵. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, pernikahan dimaknai sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembangbiak, dan melestarikan kehidupannya dalam mewujudkan tujuan pernikahan¹⁶. Pernikahan dalam hukum Islam yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan pernikahan adalah terwujudnya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*¹⁷. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku¹⁸.

Rukun dan Syarat nikah

Rukun Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 menyebutkan bahwa ada beberapa Hukum yang ada di dalam pernikahan, yaitu (1) calon suami, (2) calon istri, (3) wali nikah, (4) dua orang saksi (5) ijab dan qobul. Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan mahar bukanlah suatu rukun dalam perkawinan, tetapi sebuah kewajiban yang harus dibayarkan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk dan jenisnya yang telah disepakati

¹⁰ Pius Partanto dan M. Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Penerbit Arloka Surabaya). h, 254

¹¹ Nurcholis, Hanif. *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Desa*. Jurnal Desentralisasi, Vol 11 No.2 2013. Hal 401-417

¹² Purwanto, erwan agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi kebijakan Publik*. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Gava Media. Yogyakarta

¹³ Mazmanian dan Sabatier (Wahab) (2005: h 68)

¹⁴ Sudarto, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) h, 137

¹⁵ Sulaiman Rasidi, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000) h, 374.

¹⁶ M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015 h), 4

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

oleh kedua pihak¹⁹.

Batas Usia Menikah Menurut Hukum Islam

Perkawinan berarti ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram²⁰. melalui pernikahan akan menciptakan sebuah hubungan yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan dan untuk menghasilkan keturunan, karena Allah melarang kepada setiap hambanya untuk melakukan zina dan merusak keturunan²¹. Islam hanya menyebutkan istilah dewasa dan baligh dalam alqur'an dan hadist, tidak menyebutkan batasan umur. Oleh karena itu, hukum pada suatu daerah atau negara harus mengakomodasi tentang batas usia dewasa atau batas usia untuk melangsungkan pernikahan di negara tersebut²².

Batas Usia Menikah Menurut Undang-Undang Perkawinan

Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Pernikahan yang dilakukan dibawah umur telah melanggar undang-undang perkawinan yang konsekuensi nya pernikahan tidak dicatat. Pernikahan yang tidak dicatatkan adalah pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum menurut undang-undang, yang artinya menurut negara pernikahan tersebut dianggap tidak ada. Kecuali sebelum pernikahan dilaksanakan telah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama bagi agama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non Islam²³. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan pedoman perkawinan bagi masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam. Sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"²⁴.

Mengenai pembatasan usia menikah yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"²⁵. dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa batas usia menikah yang semula bagi laki-laki harus telah mencapai usia 19 tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 tahun kemudian berubah menjadi minimal 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan²⁶.

¹⁹ M. Karya Mukhsin, "Saksi yang Adil dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syafi'i Ditinjau dari Maqashid Al-Syariah", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 18, No. 1 (2019), h. 94.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung Pustaka Setia, 2001), hal. 2

²¹ Nurhadi, "Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16, No. 2 (2017), h. 209

²² M. Ghufroon, "Makna Kedewasaan dalam Perkawinan", *Al-Hukama*, Vol. 6, No. 2 (2016), h. 321

²³ Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebagai Kajian Fenomenologi*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hal. 31.

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1).

²⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1).

²⁶ Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia", *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2 (2020), h. 209

C. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Steven Dukheshire dan Jennifer Thurlow (2002) menjelaskan bahwa metode kualitatif berkenaan dengan data yang bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif²⁷. Lokasi penelitian berada di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso. Sedangkan *purposive sampling* adalah metode penentuan informan penelitian ini. *Purposive sampling* yaitu merupakan teknik pemilihan sampel yang mencakup orang-orang yang dipilih berdasarkan ketentuan dan kriteria tertentu²⁸. Guna memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini. Maka peneliti dalam melakukan metode pengumpulan data melalui 3 (tiga) metode pengumpulan data, Yaitu (1) wawancara mendalam (*depth interview*), (2) dokumentasi²⁹, (3) observasi³⁰.

Sedangkan prosedur analisis data dalam penelitian ini meliputi tiga tahap yang dapat dilaksanakan secara bersamaan yaitu: (1) Kondensasi data (*Data Condensation*) atau suatu proses pemilihan, pengkodean, penyederhanaan, dan pengabstrakkan data yang diperoleh melalui tahap wawancara, observasi dan dokumentasi serta mentransformasikan menjadi bentuk narasi, tabel, grafik, gambar, dan sebagainya; (2) penyajian data (*data display*) yaitu proses atau kegiatan mengaitkan, mengorganisasikan dan mendialogkan data yang dilakukan dengan cara menyatukan segala informasi yang di arahkan pada upaya menghasilkan kesimpulan; (3) penarikan kesimpulan (*conclusions*) atau disebut juga verifikasi data. Penarikan kesimpulan dalam hal ini bukanlah penarikan kesimpulan final, melainkan kesimpulan sementara yang elalu berubah tergantung kondisi dan fakta yang ditemukan di lapangan. Kesimpulan final tidak dapat ditarik hingga seluruh tahap penelitian berakhir³¹.

Moleong menyatakan bahwa "untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan³². Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan empat kriteria antara lain: (1) Derajat Kepercayaan (*Credibility*) adalah tingkat kepercayaan atas berbagai data yang diperoleh di lapangan; (2) Derajat Keteralihan (*Transferability*) adalah tingkat keteralihan sebagai persoalan empiris dan tergantung pada kesamaan persepsi dan kesepahaman antara konteks pengirim (peneliti) dan penerima (pembaca). peneliti berupaya menyuguhkan data-data yang bersifat aktual dengan menyajikan deskripsi secara cermat dan rinci serta memungkinkan pengayaan konsep yang dapat diterapkan di tempat dan situasi yang berbeda. Dengan cara yang sama peneliti juga mencari referensi penelitian sebelumnya untuk disandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti; (3) Derajat Ketergantungan (*Dependability*) adalah aktivitas ketergantungan yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengecek, apa katifitas penelitian yang dilakukan benar atau salah; (4) Derajat Kepastian (*Confirmability*) adalah aktifitas pengecekan keabsahan data yang di dapat peneliti dengan cara konfirmasi dan pemeriksaan data terhadap informasi yang diperoleh dari beberapa informan, disandingkan.

²⁷ Steven Dukheshire dan Jennifer Thurlow (2002) dalam Sugiyono, Metode Penelitian Kebijakan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal 40

²⁸ Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana, 2014), hal 150

²⁹ Usman, Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal 73

³⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal 145

³¹ Miles, Huberman and Saldana dalam Yuswadi Hary, Metode Penelitian Sosial, Perbandingan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, (Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember Jawa Timur, 2017), hal 31-33

³² Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal 324

D. Result, Analysis and Discussion

Implementasi Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini

Dasar dari pengertian implementasi yaitu mengacu atas tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwasannya Implementasi pembatasan usia menikah sebelum adanya perubahan yaitu terdapat dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974 yang mana seorang laki-laki masih boleh menikah dalam usia 19 tahun dan perempuan sudah mencapai 16 tahun, maka pada usia perempuan masih belum beranjak dewasa untuk takaran umur itu sudah boleh menikah menurut Undang-Undang, hal itu menyebabkan banyaknya pernikahan diusia yang mungkin bakal menjadi rentan seorang yang sudah berkeluarga untuk cerai dikarenakan umur perempuannya yang masih sangat muda khususnya yang masih belum dewasa dan belum bisa menjadi ibu rumah tangga.

Perubahan pasal 07 Undang-Undang no 16 Tahun 2019 menerima respon positif dari masyarakat. dapat dipahami bahwa terjadinya kenaikan batas usia menikah bagi perempuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sangat sesuai untuk diterapkan dengan melihat kondisi sosial masyarakat di zaman sekarang. Implementasi undang-undang tersebut member dampak positif seperti yang dikatakan oleh Kepala KUA dalam wawancara.

“Penerapan tersebut membawa dampak positif bagi kalangan anak muda sekarang ini, sehingga mereka mikir akan adanya perubahan Undang- Undang tersebut bisa mengerti maksud dan tujuan pemerintah”

Kematangan umur berkaitan erat dengan sistem biologis maupun psikis wanita dan laki-laki. Berdasarkan perkembangan masyarakat dan perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia, maka Pemerintah mengimplementasikan Undang-undang pembatasan usia nikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun dan setara dengan batas usia menikah bagi laki-laki mempunyai nilai urgensi yang lebih tinggi untuk menciptakan kesejahteraan keluarga dan mengurangi resiko perceraian.

Pengetahuan dari penelitian yang dilakukan oleh May Minarmi, dkk, tentang dampak biologis dan psikologis remaja yang menikah dini ditemukan bahwa sebanyak 52% dari sejumlah responden mengalami dampak biologis dan psikis tinggi. Diantara dampaknya terhadap biologis adalah terjadi anemia karenapada umumnya remaja yang hamil kurang memperhatikan pola hidup dan nutrisi bagi dirinya maupun janinnya. Juga, kondisi rahim yang masih pada tahap perkembangan akan sangat lemah untuk melakukan pembuahan, sehingga pertumbuhan janin akan terhambat dan rentan terjadinya keguguran di usia muda. Adapun dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini terhadap psikologis adalah rasa cemas, depresi, kemampuan jiwa dan pikiran yang lemah (kurang dewasa) untuk menerima permasalahan-permasalahan dalam keluarga, dan paling fatal adalah terjadinya perceraian dini³³.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempunyai program yang telah dikembangkan yaitu program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP). Program tersebut menganjurkan bahwa usia ideal untuk menikah bagi laki-laki adalah 25 tahun dan

³³ May Minarmi, “Gambaran Dampak Biologis dan Psikologis Remaja yang Menikah Dini di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang”, *Jurnal Keperawatan Anak*, Vol. 2, No. 2 (November, 2014), 98.

perempuan adalah 21 tahun³⁴. Menurut ilmu kesehatan, perempuan mulai matang secara biologis maupun psikologis pada usia 20 sampai 25 tahun, sedangkan untuk laki-laki mengalami kematangan biologis dan psikologis pada usia 25 sampai 30 tahun³⁵.

Implementor pembatasan usia nikah pasal 07 UU No 16 tahun 2019 dalam penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso yang perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat agar tidak salah persepsi terhadap upaya pemerintah dalam meminimalisir angka pernikahan dini. Maka dari itu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami tujuan dari perubahan undang-undang tentang pembatasan usia nikah. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Kepala Kantor KUA.

“Kita pihak KUA yah ikut saja dengan pembaharuan yang ada, dalam pembaharuan tersebut sudah pasti ada dampak positifnya, nah karena pembaharuan UU sudah dijalankan kita serentak sosialisasi kepada warga, khususnya kepada yang mau menikah.”

Adanya perubahan regulasi maka akan ada perubahan sosial salah satunya pola pikir, gaya hidup dan budaya dalam masyarakat. Perubahan undang-undang perkawinan terkait pembatasan usia nikah sebelumnya minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi tidak kurang dari 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki pasti akan memunculkan respon dan partisipasi yang berbeda dari masyarakat terkait praktik pernikahan dini. Banyak warga yang memang sangat ingin sekali lepas dari tanggung jawab sebagai orang tua yang mempunyai anak perempuan dikarenakan takut anaknya menjadi perawan tua. Untuk itu banyak perempuan yang menikah dini, sedangkan menurut warga bisa dikatakan perawan tua itu jika sudah melewati batas usia 20 tahun. Diketahui ada penolakan dari pihak KUA untuk calon pengantin yang batasnya usianya masih belum sesuai dengan Undang-Undang yang sudah diterapkan.

Dengan adanya sosialisasi maka calon pengantin dengan kriteria belum sesuai dengan Undang-Undang 16 tahun 2019 maka secara langsung pihak KUA akan menolak permohonan yang diajukan oleh seorang calon pengantin. Jika masih ingin melanjutkan ke Pengadilan Agama maka seorang Pengantin harus melakukan permohonan Dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Putusan hakim dapat menentukan diizinkan atau tidaknya calon pengantin yang masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Jika putusan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah para pemohon, maka calon pengantin dapat melangsungkan nikah di KUA dengan membawa atau menyertakan yang telah dapat dari Pengadilan Agama atau putusan hakim putusan tersebut.

Dari data Kantor Urusan Agama masih ada calon pengantin yang melangsungkan pernikahan dibawah umur dan masih tidak sesuai dengan Peraturan Undang-Undang no 16 tahun 2019 yang sudah diterapkan, berikut ini data pernikahan dibawah umur tahun 2020 dan 2021.

³⁴ ibid

³⁵ Anna Surti Ariani, “Jangan Buru-Buru Menikah, Psikolog Ini Ungkap Alasannya,” Ruangmom, 14 April 2020, diakses 30 Januari 2023, <https://www.ruangmom.com/usia-ideal-menikah-menurut-psikologi.html>

Tabel 1.2
Data Usia Nikah Laki-Laki Dan Perempuan Tahun 2020

No	Nama Desa	Umur Nikah Laki-Laki	Umur Nikah Perempuan
1	Tlogosari	1	9
2	Kembang	-	3
3	Gunosari	2	1 3
4	Trotosari	-	1
5	Selek	-	3
6	Jebung Kidul	-	-
7	Jebung Lor	-	1
8	Patepon	-	-
9	Pakistan	2	1 4
10	Brambang DS	-	2
	Jumlah	5	4 6

Sumber: Data Kantor Urusan Agama 2020

Tabel 1.2
Data Usia Nikah Laki-Laki Dan Perempuan Tahun 2021

No	Nama Desa	Umur Nikah Laki-Laki	Umur Nikah Perempuan
1	Tlogosari	2	2
2	Kembang	3	3
3	Gunosari	2	4
4	Trotosari	1	2
5	Selek	-	-
6	Jebung Kidul	-	-
7	Jebung Lor	-	-
8	Patepon	-	4
9	Pakistan	1	2
10	Brambang DS	-	-
	Jumlah	9	17

Sumber: Data Kantor Urusan Agama 2021

Dari data di atas, KUA Tlogosari ditahun 2020 setelah mengimplementasikan undang-undnag pembatasan usia nikah Undang-Undang 01 tahun 1974 ini tetap ada calon pengantin yang umurnya tidak sesuai dengan perubahan Undang-Undang 16 tahun 2019 yang mana terdapat di Undang- Undang tersebut usia menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Masih ada calon penganting yang menikah di usia dini.

Ada sebanyak perempuan 46 ditahun 2020 yang menikah dibawah umur 18 kebawah dalam artian penerapan Undang-Undang 16 tahun 2019 masih banyak yang menikah tidak menerapkan Undang-Undang yang sudah diterapkan. Sedangkan di tahun 2021 mengalami penurunan angka pernikahan dibawah umur, yang mana ditahun 2020 itu mencapai 46 calon pengantin ditambah angka laki-laki 5 orang dan ditahun 2021 calon pengantin yang mendaftar pernikahan dibawah umur yaitu perempuan yang mendaftar sebagai calon pengantin yaitu 17 orang yang laki-laki 9 orang. Artinya ditahun 2020 yang mana sebanyak 51 jumlah keseluruhan calon pengantin dibawah umur itu terjadi pada perempuan dan laki-laki yang dibawah umur 19 tahun. Dan untuk ditahun 2021 sebanyak 26 calon pengantin terdiri dari perempuan dan laki-laki yang sama dibawah umur, sebab itu ditahun 2021 mengalami penurunan terjadinya pernikahan dini dibawah umur, artinya dalam penurunan terjadinya nikah dibawah umur ini salah satunya mungkin hasil dari penerapan pasal 07 Undang-Undang no 16 Tahun 2019 yang sudah diterapkan oleh seluruh Indonesia. Dengan demikian implementasi pembatasan usia nikah di kecamatan tlogosari cukup sukses menilai angka penurunan usia nikah dibawah umur.

Anomali dan Kontribusi masyarakat Dalam Penerapan PASAL 07 UU NO 16 TAHUN 2019 tentang Pembatasan Usia Menikah Pada Pernikahan Dini

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya pernikahan dibawah umur memang banyak ditemukan diberbagai desa maupun daerah yang mana disini terdapat kejadian di Kecamatan Tlogosari dan peneliti terjun langsung ke KUA Kecamatan Tlogosari untuk menanyakan secara langsung penyebab terjadinya kasus menikah dibawah umur dikarenakan mungkin terjebaknya dari pergaulan yang bebas atau malah dikarenakan dorongan keluarga memaksa untuk menikahkan putrinya sekalipun masih belum cukup umur yang mana tidak sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan yaitu pasal 17 No 16 Tahun 2019 yang isinya menetapkan batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma dengan menaikkan batas usia minimal umur perkawinan bagi wanita yaitu 19 tahun.

Dari hasil wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogosari disini menyebutkan bahwasannya pernikahan dini tersebut terjadi dikarenakan faktor orang tua sudah tidak mampu dengan omongan tetangga yang mana putrinya takut menjadi perawan tua. Senada dengan yang dikatakan oleh Kepala KUA.

“Faktor Pendukung nya yaitu berhubungan dengan budaya masyarakat , warga itu mempunyai perasaan takut untuk dikatakan tua. Sehingga ketika dilamar oleh laki-laki yang datang pada orang tersebut, sama orang tuanya diterima atau di iyaikan ajakan untuk menikah nah itu yang sangat banyak menjadi faktor atau sebab pernikahan dini jadi faktor orang tua lebih kepada budaya bahwasannya keluarga itu akan merasa lepas dari tudingan punya anak perawan tua ketika sudah bisa menikahkan putrinya, sekalipun harus melenceng dari uu yang sudah ditetapkan, selain dari kecelakaan (hamil duluan) iya itu termasuk budaya masyarakat pedesaan yang sangat takut dikatakan perawan tua”

Dari data wawancara di atas, pihak KUA (kantor urusan agama) menjelaskan bahwa realita yang terjadi dimasyarakat masih banyak warga yang *mindset* atau pola pikirnya masih ke zaman dahulu atau *mindset* tradisional, lebih banyak mendengarkan pendapat orang lain dan kurang memiliki pendirian. akibatnya banyak anak yang menjadi sangat tertekan terhadap keadaan karena tidak sesuai dengan harapan anak. Menikah dibawah umur itu sudah menjadi budaya dikalangan masyarakat khususnya pedesaan. Banyak praktik orang tua menikahkan putrinya padahal masih

dibawah umur dan tidak sesuai dengan Undag-Undang tahun 2019 no 16 atas perubahan undnag-Undang tahun 1974. menikah diusia dini bukan suatu hal yang gampang dilewati karena berkenaan dengan psikologis anak. Hal tersebut merupakan pelanggaran hukum atau perilaku menyimpang dari Undang-undang yang telah diterapkan sejak 2019 yangmana undang-undang tersebut ada pada pasal 07 no 16 tahun 2019 yang berasal dari perubahan undang-undang no 1 tahun 1974. Salah satu penyebab praktik pernikahan usia di bawah umur tersebut adalah kondisi sosial dan budaya masyarakat serta mindset masyarakat pedesaan yang masih sulit untuk di ubah secara total.

Selain bisa berdampak buruk bagi kesehatan, pernikahan dini juga berpotensi memicu kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia, tidak sedikit pula orang tua yang beranggapan bahwa anak akan memiliki kehidupan yang lebih baik setelah menikah. Padahal, bila anak tersebut putus sekolah, justru hanya akan memperpanjang rantai kemiskinan. Pernikahan dini juga lebih banyak terjadi pada golongan masyarakat menengah ke bawah. Pernikahan dini bukanlah satu-satunya solusi, karena pernikahan dini justru bisa menimbulkan perkara lain. Maka dari itu, Pemerintah terus berupaya mengubah kondisi sosial dan budaya khususnya terkait persoalan nikah dibawah umur untuk meminimalisir angka perceraian dan mematangkan mental, psikologi dan biologis calon pengantin melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama di Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso.

E. Penutup

Kesimpulan

Implementasi pembatasan usia nikah pasal 07 UU No. 16 Tahun 2019 yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso cukup optimal. Implementasi yang dilakukan adalah pembinaan berupa sosialisasi kepada masyarakat di desa-desa dan di KUA. Keberhasilan implementasi tersebut dinilai dari angka penurunan praktik nikah dibawah umur tahun 2020 dan 2021. Tahun 2020 terdapat praktik nikah usia dibawah umur dengan total 5 laki-laki- dan 46 perempuan. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat praktik nikah di bawah umur sebanyak 9 laki-laki dan 17 perempuan. Kondisi sosial dan budaya masyarakat menjadi salah satu penghambat implementasi pembatasan usia nikah karena konteks tersebut memberi pengaruh besar pada pola pikir dan gaya hidup masyarakat yang sulit di ubah secara langsung. Sehingga sampai saat ini masih ada praktik nikah dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Anna Surti Ariani, "Jangan Buru-Buru Menikah, Psikolog Ini Ungkap Alasannya," Ruangmom, 14 April 2020, diakses 30 Januari 2023, <https://www.ruangmom.com/usia-ideal-menikah-menurut-psikologi.html>
- Akhiruddin, *Dampak Pernikahan Usia Muda*, Vol 1, No. 1, Juni 2016, hlm. 211
- Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebagai Kajian Fenomenologi*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hal. 31.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung Pustaka Setia, 2001), hal. 2
- Data Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogosari 2021
- Data Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogosari 2020
- Dini di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang", *Jurnal Keperawatan Anak*, Vol. 2, No. 2 (November, 2014), 98.

Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, (Agustus 2009. “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”, *SariPediatri*, Vol. 11, No. 2, h. 136

Fauziatu Shufiyah, *Pernikahan Dini Menurut Hadist dan Dampaknya*, JURNALLIVING HADIS, Vol. 3, No. 1, Mei 2018, hlm. 58-60

Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Cet 2 (Yogyakarta: Lkis Grub, 2002), h. 90-94

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Ahmad Najieh, (Surabaya: Nur Ilmu), h. 398

Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal 150

Kompilasi Hukum Islam

Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal 40

May Minarmi, “Gambaran Dampak Biologis dan Psikologis Remaja yang Menikah

Mazmanian dan Sabatier (Wahab) (2005: h 68)

M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015 h), 4

M. Ghufroon, “Makna Kedewasaan dalam Perkawinan”, *Al-Hukama*, Vol. 6, No. 2 (2016), h. 321

M. Karya Mukhsin, “Saksi yang Adil dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syafi”i Ditinjau dariMaqashid Al-Syariah”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 18, No. 1(2019), h. 94.

Miles, Huberman and Saldana dalam Yuswadi Hary, *Metode Penelitian Sosial, Perbandingan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember Jawa Timur, 2017), hal 31-33

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal 324

Nurcholis, Hanif. *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Desa*.Jurnal Desentralisasi, Vol 11 No.2 2013. Hal 401-417

Nurhadi, “Maqashid Syari”ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16, No.2 (2017), h. 209

Pius Partanto dan M. Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Penerbit Arloka Surabaya). h, 254

Purwanto, erwan agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti.2015. *Implementasi kebijakanPublik*. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Gava Media. Yogyakarta

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018),hal 145

Sudarto, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) h, 137

Sulaiman Rasidi, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000) h, 374.

Steven Dukheshire dan Jennifer Thurlow (2002) dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Kebijakan, Pendekatan*

Usman, Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal 73

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 Pasal 2 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun2019 Pasal 7 ayat (1).

Yunianto, *pernikahan dini dalam perspektif hukum perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm 7

Yusuf, “Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia”, *JIL: Journal of IslamicLaw*, Vol. 1,No. 2 (2020), h. 209